



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SUSI NINGTYAS.**
Tempat / tanggal lahir : Djogjakarta 15-12-1967
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Agama : Kristen
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan kelapa No. 71 Belakang,
Kecamatan Gunungsitoli, Kota
Gunungsitoli.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 15 Juli 2022 dengan Nomor Register No. 73/Pdt.P/2022/PN.Gst yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri anak Pemohon;

2. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data-data dari anak Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan **Nama dan Tempat Lahir** anak Pemohon sendiri yakni : di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204012602080004 tertanggal 16-11-2020, akta kelahiran dengan nomor : 1278-LT-14072017-0008 tertanggal 14-07-2017, dimana **Nama** anak pemohon tertulis **FARIAWOSA YUSSAC KOBAYASHY WARUWU**, dan **tempat lahir** tertulis **NIAS**;

3. Bahwa selanjutnya di dokumen milik Pemohon lainnya yakni : Surat Ijazah sekolah dasar SWASTA KRISTEN BNKP GUNUNGSITOLI dengan Nomor : DN-07 Dd/06 0061946 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 17 Juni 2017, Surat ijazah sekolah menengah pertama melalui kepala UPTD SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI dengan nomor : DN-07/D-SMP/K13/1716144 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 19 Juli 2021 dimana Nama anak pemohon tertulis **FARIAWOSA YUSAC KOBAYASHY WARUWU**, dan tempat lahir tertulis **GUNUNGSITOLI**;

4. Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1 (satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik anak Pemohon;

5. Bahwa untuk memberikan perbaikan dalam identitas khususnya tentang penulisan **Nama dan Tempat Lahir** anak Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang penulisan **Nama** anak Pemohon adalah **FARIAWOSA YUSAC**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOBAYASHY WARUWU, dan **Tempat Lahir** adalah **GUNUNGSITOLI**, seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah sekolah dasar SWASTA KRISTEN BNKP GUNUNGSITOLI dengan Nomor : DN-07 Dd/06 0061946 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 17 Juni 2017, Surat ijazah sekolah menengah pertama melalui kepala UPTD SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI dengan nomor : DN-07/D-SMP/K13/1716144 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 19 Juli 2021 milik anak Pemohon;

6. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

7. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan **Nama** anak Pemohon adalah **FARIAWOSA YUSAC KOBAYASHY WARUWU**, dan **Tempat Lahir** adalah **GUNUNGSITOLI**, seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah sekolah dasar SWASTA KRISTEN BNKP GUNUNGSITOLI dengan Nomor : DN-07 Dd/06 0061946 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 17 Juni 2017, Surat ijazah sekolah menengah pertama melalui kepala UPTD SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI dengan nomor : DN-07/D-SMP/K13/1716144 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 19 Juli 2021 milik anak Pemohon;

8. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **Nama**, dan **Tempat Lahir** anak Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perubahan **Nama** dan **Tempat Lahir** anak Pemohon tersebut di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204012602080004 tertanggal 16-11-2020, akta kelahiran dengan nomor : 1278-LT-14072017-0008 tertanggal 14-07-2017 tersebut;

9. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan penulisan **Nama** dan **Tempat Lahir** anak Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik anak Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Nama** anak Pemohon adalah **FARIAWOSA YUSAC KOBAYASHY WARUWU** dan **Tempat Lahir** adalah **GUNUNGSITOLI** seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah sekolah dasar SWASTA KRISTEN BNKP GUNUNGSITOLI dengan Nomor : DN-07 Dd/06 0061946 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 17 Juni 2017, Surat ijazah sekolah menengah pertama melalui kepala UPTD SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI dengan nomor : DN-07/D-SMP/K13/1716144 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 19 Juli 2021 milik anak Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **Nama** dan **Tempat Lahir** anak Pemohon Tersebut ke dinas

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan **Nama** dan **Tempat Lahir** anak Pemohon tersebut di Kartu Keluarga tertanggal 16-11-2020, akta kelahiran tertanggal 14-07-2017 anak pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Susi Ningtyas, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-14072017-0008 atas nama Fariawosa Yussac Kobayashy Waruwu, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1204012602080004 atas nama kepala Keluarga Yuni Elias Waruwu, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Fariawosa Yusac Kobayashy Waruwu tertanggal 17 Juni 2017, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Fariawosa Yusac Kobayashy Waruwu tertanggal 19 Juli 2021, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Asli surat Keterangan Nomor : 470/1186/Kel-Ilir/2022 atas nama Fariawosa Yusac Kobayashy Waruwu yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tertanggal 13 Juli 2022, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;

Surat bukti berupa foto copi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai secukupnya, dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yuni Elias Waruwu.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon **SUSI NINGTYAS.**
- Bahwa Pemohon merupakan isteri saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk keperluan perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Fariawosa Yusac Kobayashy Waruwu pada Kutipan Akta kelahiran dan kartu keluarga.
- Bahwa yang di rubah adalah nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran dan kartu keluarga.
- Bahwa yang tertulis nama dan tempat lahir anak Pemohon adalah nama Fariawosa Yussac Kobayashy dan tempat lahir di Nias hendak dirubah menjadi nama Fariawosa Yusac Kobayashy Waruwu dan tempat lahir Gunungsitoli mengikuti semua Ijazah anak Pemohon.
- Bahwa yang benar penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon ada di Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik anak Pemohon.
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan ganti nama dan penulisan tempat lahir anak Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik anak Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Felsa Merry Gracia Waruwu**.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon **SUSI NINGTYAS**.
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk keperluan perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Fariawosa Yusac Kobayashy Waruwu pada Kutipan Akta kelahiran dan kartu keluarga.
- Bahwa yang di rubah adalah nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran dan kartu keluarga.
- Bahwa yang tertulis nama dan tempat lahir anak Pemohon adalah nama Fariawosa Yussac Kobayashy dan tempat lahir di Nias hendak dirubah menjadi nama Fariawosa Yusac Kobayashy Waruwu dan tempat lahir Gunungsitoli mengikuti semua Ijazah anak Pemohon.
- Bahwa yang benar penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon ada di Ijazah Sekolah Dasar dan ijazah Sekolah Menengah Pertama milik anak Pemohon.
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan ganti nama dan penulisan tempat lahir anak Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik anak Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa **P.1** sampai dengan **P.6**, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu : **Yuni Elias Waruwu** dan **Felsa Merry Gracia Waruwu** keterangan saksi dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : *"peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) yang berbunyi " *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, ayat (2) yang berbunyi : " pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri "*, ayat (3) yang berbunyi : " *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pejabat pencatatan sipil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.3** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Susi Ningtyas dan Kartu Keluarga No. 1204012602080004 atas nama kepala Keluarga Yuni Elias Waruwu maka Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca, meneliti secara seksama alat-alat bukti yang dihadirkan ke depan persidangan oleh Pemohon baik berupa buktibukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan saksi **Yuni Elias Waruwu** dan **Felsa Merry Gracia Waruwu** sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan permohonan ini, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan saksi **Yuni Elias Waruwu** merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Fariawosa Yussac Kobayashy Waruwu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.2);
- Bahwa adanya perbedaan atau ketidaksamaan data-data dari anak Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan nama Fariawosa Yussac Kobayashy Waruwu dan tempat lahir di Nias yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-14072017-0008 (bukti P.2) dan Kartu Keluarga No. 1204012602080004 atas nama kepala Keluarga Yuni Elias Waruwu (bukti P.3) yang akan dirubah menjadi nama Fariawosa Yusac Kobayashy Waruwu dan tempat lahir Gunungsitoli mengikuti semua Ijazah anak Pemohon
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir anak Pemohon seperti yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Fariawosa Yusac Kobayashy Waruwu dan tempat lahir Gunungsitoli (bukti P.4 dan P.5) serta Surat Keterangan Nomor. 470/1186/Kel-Iilir/2022 atas nama Fariawosa Yusac Kobayashy Waruwu yang dikeluarkan oleh Lurah Iilir tertanggal 13 Juli 2022 (bukti P.6).

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan ganti nama dan penulisan tempat lahir anak Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik anak Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta ketentuan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terutama Pasal 1 angka 17 dan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ianya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi hukum atas perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Fariawosa Yussac Kobayashy dan tempat lahir di Nias hendak dirubah menjadi nama Fariawosa Yusac Kobayashy Waruwu dan tempat lahir Gunungsitoli mengikuti semua Ijazah anak Pemohon, dan Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya dan akan menerima segala konsekuensi hukum berkaitan dengan perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Nama** anak Pemohon adalah **FARIAWOSA YUSAC KOBAYASHY WARUWU** dan **Tempat Lahir** adalah **GUNUNGSITOLI** seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah sekolah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar SWASTA KRISTEN BNKP GUNUNGSITOLI dengan Nomor : DN-07 Dd/06 0061946 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal 17 Juni 2017, Surat ijazah sekolah menengah pertama melalui kepala UPTD SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI dengan nomor : DN-07/D-SMP/K13/1716144 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 19 Juli 2021 milik anak Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **Nama** dan **Tempat Lahir** anak Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan **Nama** dan **Tempat Lahir** anak Pemohon tersebut di Kartu Keluarga tertanggal 16-11-2020, akta kelahiran tertanggal 14-07-2017 anak pemohon tersebut;

4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **2 Agustus 2022**, oleh kami **ACHMADSYAH ADE MURY, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IKUTI TELAUMBANUA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

ACHMADSYAH ADE MURY, SH. MH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gst



PANITERA PENGANTI

IKUTI TELAUMBANUA, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp 30.000.-
2. Biaya proses	:	Rp 40.000.-
3. Panggilan	:	Rp 100.000.-
4. Redaksi	:	Rp 10.000.-
5. Meterai	:	Rp 10.000.-
Jumlah	:	Rp 190.000.-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).